



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
KECAMATAN BOJA
TAHUN 2025**



KECAMATAN BOJA

Jl. Pramuka No. 07 Boja, Telp./Fax. (0294)571002

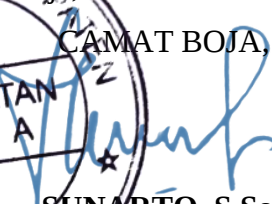
Laman: kecboja.kendalkab.go.id, Pos-el : kecboja@gmail.com 51381

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boja Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Renja Kecamatan Boja ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Renja Kecamatan Boja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Boja Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 yang akan datang.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Boja, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Boja, 28 Maret 2024
CAMAT BOJA,

SUNARTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1006



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 7
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 26
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	26
2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 36
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional	36
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	37
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 40
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	 40
 BAB V PENUTUP	 60
 Lampiran-lampiran	 62
1 SK Tim Penyusunan Renja 2025	62
2 Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

			Hal
1	Tabel T.C.29	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2023 s.d 2024	8
2	Tabel 2.2	Realisasi Keuangan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada urusan wajib kewilayahan Tahun 2023	18
3	Tabel 23	Perinciaan Keuangan Pelaksanaan program dan Kegiatan pada urusan wajib Kewilayahan Tahun 2023	19
4	Tabel T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Kecamatan Boja Kab. Kendal	25
5	Tabel T.C 31	Review Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kab. Kendal	27
6	TabelT.C 32	Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kendal	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra SKPD juga menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, sedangkan, RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Boja Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan Pembangunan melalui penyelenggaraan Musernbang Tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Boja sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025, Renja SKPD yang merupakan dokumen rencana Pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya

Rencana kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 merupakan Rencana Pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun ke depan adalah “Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui pemerataan pembangunan dan perekonomian”.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kendal dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kendal maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi Kepala Daerahnya adapun misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Boja adalah Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

2.1 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);d
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 8 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 9
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boja adalah tersedianya suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan kegiatan dan sub-sub kegiatan di masing-masing Seksi yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program prioritas dapat sesuai dengan kebutuhan di Kecamatan Boja. Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja tersebut agar bisa menjadi acuan dan pegangan dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Boja ini. Adapun ruang lingkup dari rencana kerja kecamatan Boja aspek Pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan pemerintah, serta ketertiban dan Ketentraman, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Penjabaran Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana Kerja tahun 2025 (Tahun Rencana) dan penjelasan tentang urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan Program kegiatan beserta Perkiraan maju Rencana Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANA RENCANA KERJA KECAMATAN BOJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN BOJA

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Boja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Boja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Boja sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Kecamatan Boja melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 2.997.503.962,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 2.704.355.974,- atau sebesar 92,14%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026, dengan Tahun 2024 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel T.C.29. berikut.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOJA

Lembar :

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			KECAMATAN BOJA									
			UNSUR KEWILAYAHAN									
	01		KECAMATAN									
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	3	4,6
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	3	4

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	96,52	12	3	4
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	99,65	12	3	4
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	96,74	12	3	4
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	99,86	12	3	4
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	99,46	12	3	4
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12	12	12	12	100	12	0	0

				Disediakan								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	94,46	12	3	4
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	14	36	36	99,52	36	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	4	4	96,14	4	0	0
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	3	4
4			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	81,77	12	3	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	3	4
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	12	93	12	3	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	2	2	2	98,82	7	1	3
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	0	1	1	83,5	1	0	0
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	14	14	14	100	14	6	100
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	2	0	2	2	100	2	2	0

			Kerja Kecamatan	oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1	5	5	99,87	5	1	6.77
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100	0	0	0
			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	1	100	0	0	0
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
			Fasilitasi, Rekomendasi dan									

			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	0	18	18	100	18	18	100
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	0	18	18	100	18	18	100
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	18	0	18	18	100	18	18	100

Dari data sebagaimana tabel T.C 2.9 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Boja Tahun 2023 : 92,14%
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Boja pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 5 (Lima) Program dengan 5 (lima) Indikator Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
 - b. Dari 10 kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang memenuhi target, serta 1 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 21 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, dan 45 indikator memenuhi target. Indikator yang melebihi target adalah jumlah pelayanan administratif di Kecamatan Boja.

2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Boja Tahun 2023.

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2023 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan
Wajib Kewilayahan Tahun 2023

SKPD KECAMATAN BOJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
Urusan Wajib Kewilayahan	2.997.503.962,00	2.704.355.974,00	92,14 %

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan
Wajib Kewilayahan Tahun 2023

Kode Rekening	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		7.575.000	6.475.000	85,48
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	7.575.000	6.475.000	85,48
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.575.000	6.475.000	85,48
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat		56.005.200	32.558.500	95,98
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.352.200	12.905.600	90,45
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	6.916.000	6.915.800	100
		Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	17.407.000	5.989.800	34,6
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	9.029.200	0	0
		Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	22.653.000	19.652.900	87
		Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.628.000	10.628.000	78
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.025.000	9.024.900	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		29.210.000	23.024.800	86,99

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.210.000	29.210.000	86,99
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara nasional Indonesia fdan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	29.210.000	29.210.000	86,99
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100.355.000	68.115.800	67,99
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.355.000	68.115.800	67,99
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	85.485.000	66.165.800	98,39
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000	1.950.000	100
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.870.000	0	0
	Program Penunjang urusan pemerintahan		2.804.358.762	2.574.181.874	91,99
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.244.199.862	1.984.987.186	90,69
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.879.862	1.897.667.186	90,3
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.320.000	87.320.000	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.225.400	172.559.400	97,8
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.033.000	997.000	96,52
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	49.809.400	50.751.500	99,65
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.282.000	3.175.000	96,74
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.919.000	30.449.000	99,93
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	16.966.000	25.020.900	99,29
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan	1.800.000	1.800.000	100
		Penyelenggaraann Rapat koordinasi dan Konsultasi	60.416.000	60.366.000	94,71
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.106.500	53.131.250	96,79
		Pengadaan Mebel	10.500.000	10.450.000	99,52
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.606.500	42.681.250	96,14
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.500.000	190.377.038	94,81
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.800.000	46.567.038	81,77
		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	23.140.000	27.762.000	99,98
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	92.560.000	111.048.000	99,98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.327.000	173.127.000	97,63
		Penyediaan Jasa, pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.910.000	34.372.000	93,12
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.417.000	138.755.000	98,82

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BOJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

- (1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - (6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah KecamatanBoja

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja
Provinsi/Kabupaten/Kota Kendal

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA KECAMATAN BOJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		ANALISIS CATATAN
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	75	77	79	80	73,50	0	79	80	0
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	93	93	93	93	93,87	0	93	93	0

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Boja tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Boja, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Boja sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal;
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
4. Belum optimalnya penanganan bencana
5. Belum optimalnya potensi sumber daya unggulan daerah yang menjadi kekayaan daerah dalam proses pembangunan
6. Belum optimalnya potensi sumber daya unggulan daerah yang menjadi kekayaan daerah dalam proses pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 belum sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2025. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Boja yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2025) table T-C.31.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Boja

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2025)					(materi RKPD Tahun 2025)					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.787.775.159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.924.809.159	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Boja	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.767.195.159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Boja	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.313.044.159	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	5 Dokumen	200.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	5 Dokumen	1.525.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	6 laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	6 laporan	0	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Tersedianya meterai dan perangko	19 orang/bulan	2.307.919.159	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Tersedianya meterai dan perangko	19 orang/bulan	2.311.519.159	
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen hasil penyediaan	12 Dokumen	525.000	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen hasil penyediaan	12 Dokumen	525.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	2 laporan	200.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	2 laporan	200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Bulan	4 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Bulan	4 laporan	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	18 Paket	400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	18 Paket	400.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket komponen Instalasi	19 Paket	2.879.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket komponen Instalasi	19 Paket	2.879.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	46.996.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	46.996.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Boja	Jumlah Paket peralatan rumah	2 paket	2.832.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Boja	Jumlah Paket peralatan rumah	2 paket	2.832.000	
	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Boja	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	2.960.000	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Boja	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	2.960.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kecamatan Boja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	21.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kecamatan Boja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	21.650.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen bahan bacaan	12 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen bahan bacaan	12 dokumen	0	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	96.774.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	96.774.000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Boja	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	5.700.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Boja	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	5.700.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	5.700.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	5.700.000	
	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.000.000	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	51.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	51.800.000	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	159.000.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	159.000.000	
	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara	12 unit	37.560.000	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara	12 unit	37.560.000	

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 unit	24.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 unit	7.500.000	
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah Gedung yang di pelihara	1unit	24.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah Gedung yang di pelihara	1unit	24.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Boja	Jumlah laporan yang diadakan	1 Laporan	2.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Boja	Jumlah laporan yang diadakan	1 Laporan	2.050.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	2.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	2.050.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan ke desa	1laporan	9.920.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan ke desa	1laporan	49.480.000	
	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang	2 kegiatan	250.000	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	14.560.000	

	Perencanaan pembangunan		dilaksanakan			Perencanaan pembangunan					
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	8.480.000	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	8.480.000	
	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaan Mastyarakat Wil Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	1.190.000	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaan Mastyarakat Wil Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	26.440.000	
4	PROGRAM KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Kecamatan Boja	Terlaksananya koordinasi yang dilaksanakan	1 laporan	6.100.000	PROGRAM KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Kecamatan Boja	Terlaksananya koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	16.560.000	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	18 laporan	6.100.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	6,100.000	
	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali		

5	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	10.460.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0		
	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	10.460.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Keg	2.510.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Keg	26.886.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	7.700.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	7.700.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 dokumen	100.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan	7.700.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan	3 Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan	3 Kegiatan		

			pengawasan pemdes					pemdes			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	2 dokumen	2.160.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan	2.160.000	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 laporan	250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Laporan	1.626.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah ***Kendal Inclusive*** yang diprioritaskan pada mewujudkan Pembangunan Daerah dan Ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan. Arah kebijakan ini focus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan yang terintegrasi.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Namun demikian kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

No	Program/Indikator	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Boja	Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD	48.247.000	
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	48.247.000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Boja	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	2.658.966.859	
4	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
5	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.238.981.859	
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Persentase hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	131.915.000	
7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Boja	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.050.000	
8	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	194.900.000	
9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Boja	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	67.120.000	

10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Boja	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	43.368.000	
11	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	43.368.000	
12	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Boja	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	4.000.000	
13	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Boja	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan	4.000.000	
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	13.193.300	
15	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	13.193.300	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

• Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan aktif serta inklusif dan merata

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif
5. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah

• Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah **“Kendal Inclusive”** dengan prioritas pada **“Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.”**. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi .

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Boja

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Boja Tahun 2025 adalah dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan.** Sedangkan misi yang hendak dicapai yaitu sesuai Misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik, dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga wilayah kebijakan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Boja mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dimana pada tahun 2024 mendatang Kecamatan Boja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Boja Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sedangkan tujuan dan sasaran program Kecamatan Boja Tahun 2025 secara umum adalah:

- Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Sasaran: - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan target kinerja Nilai SAKIP adalah 77
- Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan target kinerja Nilai IKM adalah 93

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Berikut adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Boja yang menunjang pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal pada misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d) Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan :
 - a) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan :
 - a) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
 - 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan:
 - a) Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - Kordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

Lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			prosentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat daerah	Kecamatan Boja	100 %	2.787.775.159	DAU dan PAD		100%	3.339.838.500
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah			200.000				75.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			200.000				75.000.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.308.444.159				2.700.838.500
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			2.307.919.159				2.700.238.500
				Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			400.000				10.000.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			400.000				10.000.000
				Administrasi umum perangkat daerah			174.091.000				181.000.000
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			5.700.000				10.000.000
				Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah			216.800.000				219.000.000
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			61.560.000				90.000.000
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			prosentase Pelimpahan pelaksanaan Kewenangan kecamatan	Kecamatan Boja	100 %	2.050.000	PAD			5.000.000
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			2.050.000				5.000.000

7	01	03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam musernbang RKPD	Kecamatan Boja	100 %	9.920.000	PAD dan DAU			30.000.000
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa				9.920.000				30.000.000
7	02	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Boja	100 %	6.100.000	PAD			10.000.000
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum				6.100.000				10.000.000
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	Kecamatan Boja	100%	0				0
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah				0				0
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Boja	100%	2.510.000				9.000.000
			Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.510.000				9.000.000
							2.787.775.159				3.339.838.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menangani sabagai urusan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran misi yang kelima seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Boja yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Tahun 2025 Kecamatan Boja memasang Plafon Anggaran sebesar Rp 2.787.775.159,- sehingga dapat dijabarkan dalam program dan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran Rp. 2.767.195.159,00
 - 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 200.000,00
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.307.919.159,00
 - b. Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN Rp. 525.000,00
 - 3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya Rp. 400.000,00
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Rp. 2.879.000,00
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 46.996.000,00
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 2.832.000,00
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 2.960.000,00
 - e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 21.650.000,00
 - f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 98.774.000,00
 - 5. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan Mebel Rp. 5.700.000,00
 - b. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 5.700.000,00
 - 6. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
 - a. Penyediaan surat menyurat Rp. 6.000.000,00
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp. 51.800.000,00

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 159.000.000,00
- 7. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah sebesar Rp. 61.560.000,00
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan Rp. 37.560.000,00
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 24.000.000,00
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Anggaran Rp. 2.050.000,00 untuk kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dianggarkan 2.050.000,00 dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha Rp. 2.050.000,00
- C. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, anggaran sebesar Rp. 9.920.000,00 dipergunakan untuk :
 - 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sebesar Rp. 9.920.000,00
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan sebesar Rp. 250.000,00
 - c. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan Rp. 8.480.000,00
 - d. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Rp. 1.190.000,00
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum, anggaran sebesar Rp. 6.100.000,00 dipergunakan untuk :
 - 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 6.100.000,00
 - a. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 6.100.000,00
- E. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, anggaran sebesar Rp. 2.510.000,00
 - 1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebesar Rp. 100.000,00

- b. Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp. 2.160.000,00
- c. Koordinasi Pendampingan Desa dan wilayahnya, sebesar Rp. 250.000,00

Jumlah Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 2.787.775.159,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh ratus tujuh puluh lima seratus lima puluh Sembilan rupiah*)

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah terlampit pada tabel hasil print out SIPD RI dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Boja di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Boja Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Boja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Boja ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Boja Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Boja;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Boja ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

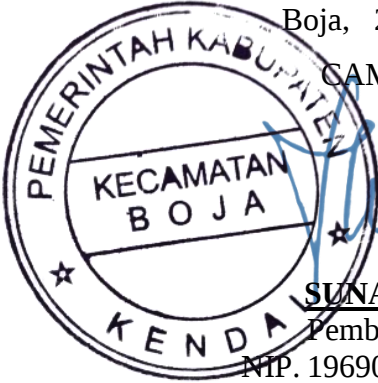
Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Boja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Boja Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Boja Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Boja, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Boja pada Tahun Anggaran 2025.

Boja, 28 Maret 2024
Kecamatan BOJA,


SUNARTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. SK Tim Penyusunan Renja Kecamatan Boja Tahun 2025

